



Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam (Sebagai Wacana)

¹M. Abdut Tawwab, ²Murtiadi Awaluddin, ³Amiruddin K., ⁴Asriadi Arifin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹mabduttawwab10@gmail.com, ²murtiadi.awaluddin@uin-alauddin.ac.id, ³uun.amir@yahoo.com

⁴asriadiarifin07@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Maret 2023 | Diterbitkan tanggal 31 Maret 2023

Abstract:

The life of the world today is controlled by two major powers, namely the economy and faith (religion). Economic life becomes the standard of living of a nation-state. Even the superiority of a country is measured based on the level of economic progress and the measure of the degree of success becomes very materialistic. Behind this, a new phenomenon has arisen showing that economic power is no longer focused on material strength alone, but seeks ways that economics can unite with ethical and spiritual forces or known as integrative business ethics and spirituality. The essence of knowledge in Islamic economic philosophy has a more substantial nature and is different from other economic views. The basis of truth believed by Islamic economics (fiqh muamalah) is based on what is described in the revelation (al-Quran and Hadith) so that the manifestation of the objectives of Islamic economics will appear as a system that saves all aspects of human life both in the frame of individual ownership rights as well as in the goal is to prosper many people.

Keywords: *Economics; Islamic economics; Islamic Economic Philosophy*

Abstrak :

Kehidupan dunia saat ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu negara-bangsa. Bahkan keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Di balik itu timbul fenomena baru menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, melainkan mengupayakan cara ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan integrative business ethic and spirituality. Esensi ilmu dalam filsafat ekonomi Islam memiliki sifat yang lebih substansi dan berbeda dengan pandangan ekonomi lainnya. Dasar kebenaran yang diyakini oleh ekonomi Islam (fiqh muamalah) didasarkan pada apa yang dijabarkan dalam wahyu (al-Quran dan Hadis) sehingga manifestasi tujuan dari ekonomi Islam akan nampak sebagai sistem yang menyelamatkan seluruh aspek kehidupan manusia baik itu dalam bingkai hak kepemilikan individu begitupun pada tujuan untuk mensejahterakan banyak orang.

Kata Kunci: *Ilmu Ekonomi, Ekonomi Islam, Filsafat Ekonomi Islam*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Kehidupan dunia saat ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu negara-bangsa. Bahkan keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Di balik itu timbul fenomena baru menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, melainkan mengupayakan cara ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan *integrative business ethic and spirituality*. Para pakar sepakat, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global (Al-Butary B. 2021).

Kebutuhan pada tatanan perekonomian yang berisikan tentang spiritual yang bermoral dan beretika membawa ekonomi Islam lebih dapat eksis di tengah carut marutnya perekonomian saat ini. Banyak pakar meyakini bahwa tatanan nilai agama yang dibawa oleh Islam dapat diimplementasikan dalam sistem perekonomian sebagai dasar idiologi ekonomi. Sejalan dengan pandangan Zaini A.A. (2021) bahwa Islam sebagai agama berisikan tentang sistem dalam kehidupan manusia yang berisikan tentang tatanan nilai yang digunakan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia.

Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam pengertian yang lebih luas. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Nilai Islam merupakan sumber informasi dan panduan (*guidence*) dalam proses perkembangan ilmu sehingga aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis selalu dalam koridor Islam (Zaini A.A., 2021).

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal bermakna bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu sampai akhir zaman. Komprehensif berarti bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (kâffah). Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah ritual semata, tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya (Qardhawi, 1987; Takhim, M., & Purwanto, H. 2018).

Ekonomi Islam dapat diakui sebagai disiplin ilmu dan tidak hanya menjadi pengetahuan. Ini karena indikator dan elemen-elemen sains telah dipenuhi oleh ekonomi Islam. Indikatornya yaitu pertama, berbagai informasi tentang ekonomi Islam telah menyebar di berbagai literatur; dan bahkan, pengetahuan ini telah dirumuskan secara sistematis. Kedua, ekonomi Islam telah memenuhi tiga elemen Filsafat sains, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.. Ekonomi Islam yang saat ini trend mempunyai ciri-ciri, antara lain, berdasarkan etika dan nilai-nilai moral. Norma dan nilai Islam bukan hanya untuk kehidupan Islam, tetapi semua makhluk hidup di bumi.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, oleh karenanya Islam mendorong kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan menolong kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam skema tata sosial, karena manusia adalah entitas individu sekaligus kolektif. Ekonomi Islam adalah cara hidup yang serba cukup secara lahir dan batin. Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang senantiasa mengupayakan sebuah tatanan kehidupan yang lengkap dan komprehensif yang didasarkan pada seperangkat konsep *ḥabl min Allah wa ḥabl min an-nâs*, yang berkaitan tentang Tuhan, manusia dan hubungan antara keduanya (tauhîdi) (Takhim M., & Purwanto H., 2018).

Islam tidak hanya mencakup tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan dalam kerangka praktik (ritual) akan tetapi jauh lebih dalam dari itu, islam juga membahas tentang bagaimana seharusnya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dapat saling terhubung dalam bingkai (akhlak) sebagai payung utamanya sehingga manusia bisa saling bermanfaat tanpa mengeksploitasi satu sama lain.

Kompleksitas pencarian kebenaran dalam Islam mengacu pada dua aspek yakni pada rasionalitas dan aspek wahyu. Wahyu menjadi pegangan penting oleh Muslim dalam menilai kebenaran suatu realitas. Dalam kaitannya dengan sistem ekonomi, wahyu menjadi pendoman aplikatif sehingga bisa menghilangkan segala hal yang dapat menciderai sistem perekonomian dalam kehidupan yang bertujuan untuk menyebarkan kasih sayang dimuka bumi ini.

Menurut Dauly S.P., (2005) dalam Zaini A.A., (2021). Bahwa dalam pandangan Islam bahwa wahyu (dalil naqli) adalah sumber utama dari semua informasi yang ada di dalam kehidupan sosial dan alam semesta ini. Sehingga wacana keilmuan baik dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis harus dalam koridor wahyu yaitu Al-Qur'an dan AsSunnah sehingga produk pemikiran yang dihasilkan tidak akan menyimpang dari nilai-nilai Islam, meskipun hasil kajian empiris masih memberikan peluang terjadinya perbedaan karena memang Islam memberikan tempat yang proporsional terhadap kemampuan ijtihadi seseorang tetapi tetap dalam koridor kerangka pemikiran yang dibangun dari landasan Islam. Implementasi sistem ekonomi dalam aktivitas ekonomi terkait dengan asumsi-asumsi dasar yang dibangun dari masing-masing sistem ekonomi tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi Pustaka pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari referensi referensi yang terkait dengan tema pembahasan, baik dari buku dan jurnal. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka (Riyadi S., & Hilyatin D.L., 2021).

PEMBAHASAN

Filsafat diartikan sebagai cara berpikir dalam menentukan mana yang baik dan buruk dan secara bijaksana melakukan yang baik, guna dari filsafat adalah untuk mengetahui hakikat sebenar benarnya suatu objek sehingga orang memahami dan mempelajarinya tidak keliru. Salah satu pengetahuan filsafat adalah epistemologi.

Sesuatu dianggap sebagai sebuah ilmu pengetahuan jika memenuhi tiga aspek yakni aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek filsafat ilmu ini juga disebut sebagai metode ilmiah, yaitu metode atau prosedur yang digunakan untuk mengukur ilmu pengetahuan. Ontologi menjelaskan tentang hakikat sebuah ilmu. Ontologi membahas mengenai hakikat apa yang dikaji (Alsha D.L., & Thamrin H., 2021). Dengannya, hakikat keilmuan merupakan susunan di antara partikel-partikel ontology, epistemology, dan aksiologi.

Ontologi Ekonomi Islam

Permasalahan besar hari ini, dalam mengkaji ilmu pengetahuan seperti halnya ilmu ekonomi berkembang saat ini yang notabene kadang di klaim atas nama barat, literatur sejarah teori ekonomi biasanya langsung loncat pada masa abad pertengahan di Eropa. Pemikiran ekonomi yang diproduksi oleh para pemikir Islam ditiadakan, bahkan mungkin dianggap tidak ada. Padahal semua pihak mencatat bahwa ada peradaban Islam pada abad pertengahan yang kemudian memunculkan

peradaban modern, abad pencerahan. Jadi, seharusnya, pada abad pertengahan itu kemajuan peradaban dan pengkajian ilmu juga berkembang di wilayah peradaban Islam (M. Anton Athoillah & Bambang Q-Anees, 2013)

Dalam Encyclopaedia Britania, Jerome Ravetz menulis, “Eropa masih berada dalam kegelapan, sehingga tahun 1000 Masehi di mana ia dapat dikatakan kosong dari segala ilmu dan pemikiran, kemudian pada abad ke-12 Masehi, Eropa mulai bangkit. Kebangkitan ini disebabkan oleh adanya persinggungan Eropa dengan dunia Islam yang sangat tinggi di Spanyol dan Palestina, serta juga disebabkan oleh perkembangan kota-kota tempat berkumpul orang-orang kaya yang terpelajar”. Dalam konteks inilah perkembangan ilmu ekonomi tidak sepenuhnya milik barat. Dengan demikian keberadaan Filsafat Islam, bagaimanapun, harus diakui sebagai jembatan emas bagi perkembangan pengkajian filsafat di Eropa. Tema pembahasan ekonomi setelah dikemukakan oleh para filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, juga dibicarakan oleh Filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Al-Ghazali, dan sebagainya. Kemudian karya mereka menjadi sumber kedua (setelah filsafat Yunani) dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa (M. Anton Athoillah & Bambang Q-Anees, 2013)

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh mu’amalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh mu’amalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur’an dan Hadits Nabi (Zaini, A. A. 2021).

Fiqh muamalah yang didasarkan pada wahyu melahirkan suatu konsekuensi di mana segala aktivitas ekonomi manusia harus didasarkan pada wahyu (Al-Qur’an dan Hadits Nabi), sehingga dengannya ekonomi Islam sifatnya tidak bebas nilai sebagaimana yang diyakini oleh ekonomi Barat, justru ekonomi Islam terikat oleh nilai moral dan etika. Akan tetapi karena ekonomi Islam terikat oleh hal tersebut sehingga ekonomi Islam lebih konsisten terhadap nilai kebenaran universal yang diyakini oleh setiap orang bahkan pun itu dari kalangan non-Muslim. Misalnya dalam Islam dilarang pencurian sebab mencuri dapat merugikan orang lain, pun juga diyakini oleh umat non-Muslim bahwa pencurian itu adalah perbuatan yang kurang baik.

Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, fiqh mu’amalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legislasi dari Al-Qur’an dan Hadits. Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh mu’amalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya) (Zaini A.A. 2021).

Ontologi dalam Islam lebih luas, bukan saja mengambil kira unsur-unsur materialistik dan fizikal, malah lebih daripada itu, iaitu unsur-unsur spiritual dan supernatural yang tidak dapat

ditanggapi dalam dunia nyata. Dalam soal ini, sumber wahyu termasuk peringkat yang berasaskan keyakinan hakiki, kemudian diikuti dengan peringkat berdasarkan rasional dan peringkat berdasarkan kepada pengamatan pancaindera (Muhammad Syukri Salleh, 2002). Peringkat wahyu (al-Qur'an dan al-Hadits) merupakan kajian dan penganalisaan ontologi bersifat mutlak, sedangkan peringkat yang lain bersifat relatif (rasional dan pengamatan pancaindera).

Oleh yang demikian perkara-perkara dalam ontologi konvensional yang menekankan kepada bebas nilai dan kasualiti sebab-akibat juga tidak sesuai dengan ontologi dalam ekonomi Islam. Hal ini berlaku kerana bebas nilai boleh memisahkan unsur keyakinan agama dalam diri peneliti yang menjalankan penelitian. Kausalitas hubungan sebab-akibat dalam Islam ialah perkara sunnatullah, kerana sebab-akibat ini dikaitkan dengan tabii manusia yang dikaji (Bahari, Z., 2014). Oleh itu konklusi perkara ontologi lebih melibatkan subjek-matter, definisi, tujuan dan skop disiplin metodologi penelitian.

Epistemologi Ekonomi Islam

Menurut Rizal Mustansyir (2002) dalam Muliadi S., (2018) bahwa seluruh dari disiplin ilmu pengetahuan memiliki landasan epistemologi. Dengan kata lain sebuah ilmu, baru dapat dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu jika ia memenuhi syarat-syarat ilmiah (scientific). Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan. Secara etimologi, epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian atau alasan. Jadi, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Epistemologi pada hakikatnya membahas tentang filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. Epistemologi atau teori pengetahuan merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan.

Epistemologi Islam menurut (Hafas Furqani) berdasarkan pada "Islamic worldview" yang ditemukan melalui wahyu dan iman. Berbeda dengan epistemologi Barat yang mengakar pada rasionalism dan materialism. Kemudian beliau menambahkan bahwa era berkembangnya epistemologi Islam adalah tahun 1970 an ketika dimulainya islamisasi ilmu pengetahuan sedangkan epistemologi Barat pada zaman Pencerahan. Kesimpulan epistemologi dalam ekonomi Islam ialah bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber utama ilmu ekonomi Islam. Pengembangan studi kritis terhadap pemahaman sumber ilmu ekonomi Islam tanpa menyalahi ajaran Islam dirasa perlu sebagai motor pengembangan teori ekonomi Islam. Ditambah dengan perlunya mendalami berbagai macam metode ilmiah lainnya karena tetap memiliki kemungkinan untuk dapat mencapai kesimpulan yang sama antara doktrin dan realitas (Alam A., 2016).

Menurut Arwani, A. (2012) epistemologi akan membantu kita secara tidak langsung untuk memilih ataupun menyusun pengetahuan yang akan kita jadikan sebagai dasar dari sikap atau tindakan kita. Akan tetapi, bukan berarti ketika kita telah memilih atau menyusun suatu pengetahuan dengan pertimbangan-pertimbangan epistemologis, pengetahuan kita bisa dipastikan benar, karena saya yakin, anggaphlah ini sebagai pandangan pribadi -tidak ada orang atau metode apa pun yang bisa menjamin suatu pengetahuan pasti benar, dan juga karena saya sependapat dengan pandangan bahwa pengetahuan hanya dianggap sebagai suatu analisis atas kemungkinan-

kemungkinan yang pada gilirannya menjadi landasan untuk melakukan suatu perbuatan, yakni aspek rasional dari praktik, di mana saya juga yakin terdapat keputusan-keputusan yang kita buat yang tidak bisa diterjemahkan sebagai hal yang rasional.

Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama mutaqqaddimin. Bagi para ulama mutaqqaddimin, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip tab'iyah al-aql li an-naql. Ini berarti bahwa analisis hukum adalah naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dan ra'yu dengan mengembangkan teori mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam praktiknya, al-Ghazali kemudian al-Syatibi sebagai dua tokoh mashlahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya (Arwani, A., 2012).

Dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif.

Perubahan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi "apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut cenderung akan menjadi naik". Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi dikelompokkan ke dalam context of discovery (Zaini, A. A. 2021). Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah ushuliyah yang berbunyi '*al-ashlu fi al-asyyai al-ibahah illa dalla dalilu 'ala tahrimihi* (asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional hanya disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya (misalnya lihat QS Al-Baqarah : 275).

Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan *context of justification*. Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama mutaqqaddimin. Bagi para ulama mutaqqaddimin, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip tab'iyah al-aql li an-naql. Ini berarti bahwa analisis hukum adalah naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun Al-Ghazali telah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dan ra'yu dengan mengembangkan teori mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan analisis sosial. Dalam praktiknya, Al-

Ghazali kemudian Al-Syatibi sebagai dua tokoh mashlahat dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya (Zaini A.A. 2021).

Aksiologi Ekonomi Islam

Aksiologi membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan, dengan kata lain untuk apa ilmu yang telah disusun akan digunakan. Kajian aksiologis ekonomi Islam adalah membicarakan ekonomi Islam dari segi nilai dan manfaat dari ilmu. Dengan pendekatan aksiologis, diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ilmu ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia-akhirat (Muliadi S., 2018).

Ekonomi Islam sebagai suatu aksiologi memiliki tujuan utama dalam membagi kesejahteraan kepada pihak lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Bahwa tujuan akhir dari seluruh aspek ekonomi dalam Islam adalah untuk menyebarkan kebermanfaatannya kepada umat secara keseluruhan, itulah mengapa dalam Islam sifat *individualistic* ditolak.

Ada dua pendekatan utama yang digunakan dalam pengembangan dari ilmu ekonomi Islam, yaitu deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti dari ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Metode qiyas dalam hal fiqh sesungguhnya mirip dengan metode deduktif ini. Membuat kesimpulan umum dari pernyataan khusus. Metode induktif atau disebut juga dengan metode empiris, adalah menarik suatu kesimpulan dari yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contoh-contoh kongkrit dan fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta (Muliadi, S. (2018).

Perbedaan antara ilmu ekonomi dan fiqh muamalat dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan fiqh muamalat berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (aqad) baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh muamalat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh muamalat menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. (Akbar D.A., & Lidyah R., 2013).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fiqh muamalah karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan fiqh muamalat. Sebagai contoh, modus transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui memorandum *of understanding* (MoU) yang dibuat sebelumnya. Fiqh muamalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kegagalan dalam transaksi jenis ini. Pertama tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan kedua tidak adanya aqad jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing-masing pihak (Akbar D.A., & Lidyah R., 2013).

SIMPULAN

Esensi ilmu dalam filsafat ekonomi Islam memiliki sifat yang lebih substansi dan berbeda dengan pandangan ekonomi lainnya. Dasar kebenaran yang diyakini oleh ekonomi Islam (fiqh muamalah) didasarkan pada apa yang dijabarkan dalam wahyu (al-Qur'an dan Hadits) sehingga manifestasi tujuan dari ekonomi Islam akan nampak sebagai sistem yang menyelamatkan seluruh aspek kehidupan manusia baik itu dalam bingkai hak kepemilikan individu begitupun pada tujuan untuk mensejahterakan banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar D.A., & Lidyah, R. (2013). Kajian Filsafat Ilmu terhadap Ekonomi Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(1).
- Alam A. (2016). Perkembangan Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis. *Proceeding of International Conference on Islamic Epistemology*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Al-Butary B. (2021). Konsep Murabahah dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1).
- Alsha D.L., & Thamrin H. (2021). Konsep Ontologi dalam Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Arwani A. (2012). Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah). *Religia*, Vol. 15 No. 1.
- Bahari Z. (2014). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. *Makalah Konferensi Internasional Pembangunan Islami-I*.
- Iskandar A., & Aqbar K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2).
- Iskandar, I. (2016). DIALEKTIKA PARADIGMATIK EKONOMI. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*.
- M. Anton Athoillah & Bambang Q-Anees (2013). Filsafat Ekonomi Islam. Penerbit Sahifa.
- Mashur (2020). Filsafat Ekonomi Islam. Klaten: Lakeisha.
- Misbach I. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam sebagai Disiplin Ilmu. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 27-40.
- Misno, Abdurrahman. (2020). *Falsafah Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Mujahidin A. (2009). Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dosen Ekonomi Islam*, 3(2).
- Muliadi S. (2018). Epistemologi Ekonomi Islam dan Maqasid Syariah dalam Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Mu'min M.M. (2015). Analisis Pemikiran Fzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2).
- Riyadi S., & Hilyatin D.L. (2021). Transformasi Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Rozalinda R. (2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Subhan M. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2).
- Susanti M., & Khairunisak S. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam Edisi 1*. Media Sains Indonesia.
- Takhim M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(01).

- Zaini A.A. (2021). Ekonomi Islam dalam Konsep Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(1).
- Zulaikha S., Hendratmi A., Sridadi A.R., dkk. (2021). Filsafat Ekonomi Islam Menjawab Tantangan Peradaban. *Sidoarjo: Zifatama Jawara*.